



**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**TUPIAN**, Tempat Lahir Desa Lalang, tanggal 12 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat NIK 1205111207800001 Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 28 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205111207800001 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Lalang pada tanggal 12 Juli 1980 sebagai anak kandung dari perkawinan suami/isteri yang bernama Sajim dan Rukmitin.
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33/P-CS/2007 atas nama Tupian yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2007
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/P-CS/2007 dibuat nama Tupian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 1205111207800001 tertulis nama Tupian yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1205112502080004 tertanggal 16 Juni 2015 ditulis nama Pemohon Sugimun.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 134/Pdt.P/2022/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 130/50/II/2012 tertulis nama Pemohon Sugimun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada Surat Keterangan Nomor : 470-451/DL/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lalang tertanggal 24 Nopember 2022 menyatakan bahwa Sugimun dengan Tupian adalah orang yang Sama.
- Bahwa perbaikan penulisan (Nama) yang terdapat di dalam KTP dan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Sugimun sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan Nama pemohon tersebut, pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama di Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon Tupian , Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Pernikahan.
- Bahwa akibat kesalahan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran pemohon, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Langkat tidak lagi berhak untuk mengganti data tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon berkeinginan membuat dan merubah data nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon dari Tupian menjadi Sugimun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Tupian menjadi Sugimun;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 134/Pdt.P/2022/PN Stb.



3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Langkat untuk mencatatkan penyesuaian Nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205111207800001, tertanggal , atas nama Tupian tertanggal 08 Juni 2012 yang telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33/P-CS/2007 atas nama Tupian yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2007 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai aslinya (bukti P-2).
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205112502080004, tertanggal 16 Juni 2015, atas nama Sugimun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 130/50/II/2012, tanggal, atas nama Sugimun, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470-451/DL/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lalang tertanggal 24 Nopember 2022 menyatakan bahwa Sugimun dengan Tupian adalah orang yang Sama. yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1205112104750003 yang dikeluarkan tanggal 25 April 2012 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan SIpil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai aslinya (bukti P-6).



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu: 1. Saksi Abdul Hadi dan 2. Saksi Supriadi yang mana saksi-saksi dimaksud menerangkan pada pokoknya membenarkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran Pemohon yang bernama Tupian seharusnya Sugimun;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama 1. Saksi Abdul Hadi dan 2. Saksi Supriadi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1205111207800001 atas nama Tupian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat..
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki/membetulkan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 33/P-CS/2007, tertulis nama Tupian seharusnya Sugimun.
- Bahwa benar, pemohon pada waktu kecil sakit-sakitan dan orang tua pemohon merubah nama pemohon menjadi Tupian, akan tetapi waktu



dewasa pemohon ingin mengganti dan merubah namanya sesuai pada Buku Nikah pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Sugimun.

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat memperbaiki akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama Sugimun, yang mana terdapat kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa benar alasan memperbaiki/membetulkan nama Pemohon pada Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut karena untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana dimaksud diatas pencatatan perubahan bulan dan tahun lahir adalah termasuk pula perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana dalam Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan memperbaiki/membetulkan ataupun merubah nama Pemohon dan tersebut dari semula sebagaimana Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tertulis bernama Tupian, sebenarnya Sugimun, untuk disesuaikan dengan Pemohon yang sebenarnya dengan tujuan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Langkat, tertulis Tupian menjadi Sugimun, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "tertib administrasi kependudukan" namun petitum dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekwensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 134/Pdt.P/2022/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan in casu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran
3. Pemohon Nomor 33/P-CS/2007, tertulis nama Tupian, seharusnya Sugimun dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1205111207800001 tertulis nama Tupian seharusnya Sugimun ;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 134/Pdt.P/2022/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama pemohon pada pinggir Akte Kelahiran dan memperbaiki nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat
5. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110,000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 7 Desember 2022, oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Dto**

**dto**

**Rahmayanti, S.H.**

**Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.**

1. PNBP	: Rp. 40.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)</b>

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 134/Pdt.P/2022/PN Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)